

**PERAN KAMPUS DALAM ADVOKASI TRANSFORMASI STATUS
BADAN KREDIT DESA (BKD) MENJADI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)
DALAM UPAYA TERWUJUDNYA PEMULIHAN EKONOMI
DI MASA PANDEMI COVID-19**

Emi Hidayati¹, Atho'ilah Aly Najamudin²

¹Institut Agama Islam Ibrahimiy Genteng Banyuwangi, Indonesia

²Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Indonesia

e-mail: emi@iaiiibrahimy.ac.id, athoilahnajamudin19@gmail.com

Abstract

Banyuwangi Regency in an effort to recover the COVID-19 pandemic economy has village financial assets owned by the Village Credit Agency or BKD, namely as a channeling institution for capital distribution schemes for the lower middle class, even since POJK Number 10 of 2016 concerning the institutional transformation of BKD has carried out the process institutional status, because BKD is considered not a legal entity by the government which has an impact on asset ownership status. This study is intended to advocate for institutional change policies by using advocacy theory that has an impact on the institutional status of MFIs in order to assist economic recovery during the COVID-19 pandemic. This article is a type of qualitative research with the results of the advocacy work of the Institute for Research and Community Service (LPPM) of the Islamic Institute (IAI) Ibrahimiy, Genteng, Banyuwangi Regency which was carried out in 68 villages in Banyuwangi Regency, from 2016 until now. The results of campus advocacy work realized 7 things, namely; (1) the process of analyzing problems related to regulations regarding status changes; (2) the strategic process of making steps through FGDs for all former BKDs; (3) the mobilization process to decide on the establishment of MFIs through MUMDES; (4) the action process, namely the establishment of LKM that are members of 62 former BKDs, (5) the evaluation process, namely controlling savings and loans through the community mentoring process, (6) the continuity process to maintain the continuity of the savings and loan cycle of assets, and customers in the LM, (7) Mentoring LKM institutions during the COVID-19 Pandemic season, as distributors of business capital and credit restructuring for customers. This paper concludes that the establishment of a Microfinance Institution (LKM) in the form of PT. BKD Mandiri LKM as a financial service institution that has clear asset ownership, legal entity status and is supervised by the OJK and has an impact on the economic recovery season during the Covid-19 pandemic. This advocacy process requires a policy to strengthen Microfinance Institutions as an effort to provide business capital distribution schemes that support poverty alleviation.

Keywords : *Institutional Advocacy, Institutional Transformation, Economic Recovery, COVID-19 Pandemic.*

Abstrak

Kendala perubahan status dialami BKD semenjak diterbitkan POJK Nomer 10 tahun 2016 tentang transformasi BKD yang akhirnya menuntut BKD untuk melakukan proses ahli status karena BKD dianggap tidak berbadan hukum oleh pemerintah yang berbadan hukum oleh pemerintah yang dampaknya adalah kepada status kepemilikan aset. Disisi lain, ahli status menjadi Lembaga Keuangan Mikro merupakan solusi permodalan untuk masyarakat menengah ke bawah, peran strategis demikian dalam konteks pandemic COVID-19 yang mempunyai dampak untuk pemulihan ekonomi. Kajian ini dimaksudkan untuk mengadvokasi kebijakan transformasi kelembagaan dengan menggunakan teori advokasi kebijakan, implementasi dan kelembagaan yang berdampak membangun pemuliah ekonomi di masa pandemi COVID-19. Artikel ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan hasil kerja advokasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimiy, Genteng yang dilaksanakan di 68 desa di Kabupaten Banyuwangi, mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Hasil kerja advokasi ini menunjukkan terbentuknya PT.LKM BKD Mandiri sebagai kelembagaan baru yang memiliki kejelasan kepemilikan aset, berbentuk badan hukum dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Hasil advokasi di dalam masyarakat ini telah berdampak, ketika musim pandemi Covid-19 kepada masyarakat ekonomi menengah dalam mempercepat pemulihan ekonomi melalui penyaluran modal usaha, dan rekststukturasi kredit.

Kata kunci : *Advokasi kelembagaan, Transformasi Kelembagaan, Pemulihan Ekonomi, Pandemi COVID-19*

Accepted: June 15 2022	Reviewed: June 25 2022	Published: July 30 2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

A. Pendahuluan

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, sejak pandemi Covid 19 dirasakan sebagian masyarakat global. Tentu hal ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan manusia. Beberapa dampak vital yang dirasakan oleh masyarakat tidak hanya pada kesehatan saja, namun dalam bidang pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi membuat berbagai kebijakan pembatasan wilayah (*lockdown*) hampir di sejumlah wilayah di Indonesia atau dikenal dengan PPKM (Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat).

Salah satu masalah perubahan status yang dialami BKD semenjak diterbitkan

POJK Nomor 10 Tahun 2016 tentang transformasi BKD yang menuntut BKD untuk melakukan alih status, karena dianggap tidak memiliki berbadan hukum oleh pemerintah yang dampaknya kepada status kepemilikan aset (Keuangan, 2016). Terbitnya Surat Keputusan (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Gubernur Bank Indonesia tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), SKB ini mengharuskan LKM termasuk didalamnya adalah BKD melakukan pengembangan melalui proses ahli status dalambentuk usaha. Proses transformasi BKD di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan data yangdidapatkan dari KR/KJOK Jember yang memiliki 86 unit BKD yang terdiri dari 75 unit BKD aktif, 10 unit BKD tidak melaporkan data, dan 1 unit BKD yang tidak Aktif. Persoalan setelah diterbitkan peraturan ini, banyak sekali ketidakjelasan aturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah, diantara permasalahan pengurus BKD yang tidak bekerja sama dengan desa dengandalih bahwa merekalah yang membangun dan mengembangkan BKD, tanpa ada partisipasi dari pihak desa. Untuk melaksanakan amanah konstitusi terkait transformasi kelembagaan Badan Kredit Desa BKD ke Lembaga Keuangan Mikro LKM, maka peran perguruan tinggi atau universitas dalam advokasi yang mencari formulasi yang antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi satu kesatuan langkah yang sinergis dan bukan dikotomis, transformasi kelembagaan dari BKD ke LKM mempunyai peran yang begitu besar, dalam menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan sebagai modal usaha, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi. Hal ini menandakan transformasi Badan Kredit Desa atau BKD ke Lembaga Keuangan Mikro atau LKM yang mempunyai dampak terhadap masyarakat di musim Pandemi COVID, yakni membentuk ketahanan ekonomi.

Berdasarkan permasalahan proses transformasi penataan kelembagaan dari Badan Kredit Desa atau BKD ke Lembaga Keuangan Mikro atau LKM di kabupaten Banyuwangi, maka identifikasi ada tiga hal. Pertama, secara sejarah mencatat bahwa BKD merupakan lembaga yang berada dalam kewenangan pengawasan langsung oleh Bank Indonesia (BI) yang mana BKD sendiri masih dalam tataran ekonomi tradisional desa, keberadaan BKD semakin terancam dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang pemenuhan ketentuan BPR dan transformasi BKD yang diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR)(*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013*, n.d.), implikasi diterbitkan PJOK tidak mau harus mengubah status badan hukum usahanya. Kedua, intervensi dari perundang-undang dan pemerintah desa yang menyebabkan keresahan di masyarakat, yang membawa dampak dengan kurang jelasnya regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah mengenai mekanisme transformasi, sehingga banyak

kendala yang timbul dari proses transformasi Badan Kredit Desa atau BKD ke Lembaga Keuangan Mikro atau LKM. Ketiga, pengelohan aset yang tidak diserahkan melalui desa, sehingga tidak sedikit masyarakat yang menolak badan usaha diambil oleh desa. Aset BKD menjadi penting, karena dalam Badan Kredit Desa atau BKD setelah diterbitkan regulasi- tentang BUMDES, maka diharapkan aset ini bisa diselamatkan sehingga tidak ada yang dirugikan.

Untuk menjelaskan transformasi kelembagaan dari Badan Kredit Desa atau BKD ke Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mengacu pada Undang Undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013*, n.d.). Penggambaran dari amanat konstitusi menunjukkan bahwa *mickrofinance* atau pembiayaan mikro yang digunakan untuk pemanfaatan oleh masyarakat kecil, sejak diperkenalkan oleh Muhammad Yunus (peraih nobel perdamaian tahun 2006) di Bangladesh pada awal tahun 1980, institusi keuangan dunia mulai menaruh yang besar terhadap pembiayaan mikro dalam upaya mengentaskan kemiskinan, dan juga memperoleh keuntungan. Di Indonesia, perkembangan kredit mikro memiliki sejarah yang panjang. Pemerintah Hindia Belanda menetapkan guna mengembangkan Lembaga Kredit Pedesaan (Lumbung Desa). Dalam perkembangannya Lumbung Desa kemudian menjadi Badan Kredit Desa yang termuat dalam *Staatblad*. Pada tahun 1929 Bank Rakyat mencapai titik rendah dan membubarkan diri dan menyerahkan kepada AVB (*Algameene Volkscrediet Bank*) atau BPR yang menjadi cikal bakal Bank Rakyat Indonesia (BRI) setelah proklamasi, aktivitas bank sempat terhenti dan kembali beroperasi. Mengenai lumbung desa sebagai lembaga perkreditan desa yang fungsionalnya semakin lama menyusut dan diganti menjadi bank desa sebagai pemberian pinjaman dalam bentuk uang akan tetapi belum optimal, sehingga mengalami reorganisasi menjadi Badan Kredit Desa (BKD) yang status nya sebagai BPR dengan diberlakukannya UU Perbankan No. 7 tahun 1992, yang selanjutnya diawasi dibawah binaan BRI pada tahun 1993. Badan Kredit Desa (BKD) adalah perusahaan milik desa yang beroperasi di wilayah desa. Badan Kredit Desa atau BKD diurus sebagai perusahaan tersendiri dan terpisah dari kekayaan lain milik desa yang bersangkutan.

Studi terhadap transformasi Badan Kredit Desa atau BKD ke Lembaga Keuangan Mikro atau LKM telah banyak ditulis dengan beragam perpektif. Sebagian Penelitian terdahulu Penelitian yang dilakukan Anidita Purnama yang

menjelaskan peneliti hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan yang membahas tentang kendala perubahan status BKD menjadi LKM serta tantangan atas partisipasi masyarakat (Ningtyas, 2014). Tulisan oleh Syadila Maulidina yang membahas tentang wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam proses transformasi Badan Kredit Desa (BKD) menjadi Lembaga Keuangan Mikro yang bersifat atribusi dikarenakan kewenangan OJK dalam pengawasan LKM berasal dari Undang-Undang Nomer 1 tahun 2013 yang berimplikasi sisi kelembangaan BKD yang sebelum tidak berbadan hukum sehingga banyak sekali aspek kelembangaan (Prasetya, 2019). Meskipun penulis setuju dengan analisis-analisis tersebut, namun studi mereka terkonsentrasi dari proses hambatan pendirian transformasi kelembangaan dari BKD menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM), sehingga kurang menggali lebih jauh mengenai advokasi pemerintah desa dan masyarakat dalam kaitannya penataan kelembangaan. Artikel ini merupakan mengisi kekosongan studi tersebut, Studi merumuskan peran universitas atau perguruan tinggi dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi dalam upaya advokasi terhadap penataan kelembangaan program Badan Kredit Desa atau BKD ke Lembaga Keuangan Mikro atau LKM di kabupaten Banyuwangi yang berdampak membentuk ketahanan ekonomi.

B. Metode Penelitian

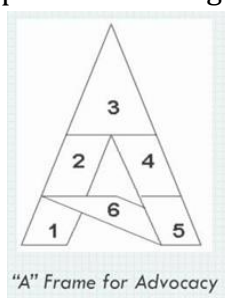
Penelitian ini mengambil lokus penelitian di kabupaten Banyuwangi yang mengingat proses transformasi Badan Kredit Desa atau BKD ke Lembaga Keuangan Mikro atau LKM, terdapat 62 unit Badan Kredit Desa yang sudah membuat kesepakatan bersama untuk bertransformasi menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai unit Badan Kredit Desa (BKD) yang masih menunggu kejelasan aturan mengingat Badan Kredit Desa (BKD) terdapat pada kelurahan, bukan desa, dan 3 Badan Kredit Desa (BKD) yang menolak untuk bertransformasi. Kegiatan advokasi dilakukan oleh LPPM IAI Ibrahimiy di 68 desa di Kabupaten Banyuwangi. Aktivitas pendampingan masyarakat ini dilakukan mulai dari tahun 2016 hingga sekarang, sasaran kegiatan mulai dari pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Desa dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi dilakukan dengan mengamati proses advokasi yang dilakukan oleh LPPM IAI Ibrahimiy yang dilakukan di beberapa desa di kabupaten Banyuwangi. Sementara itu, studi literatur membaca mengenai transformasi kelembangaan Badan Kredit Desa (BKD) ke Lembaga Keuangan Mikro. Literatur yang digunakan berasal dari artikel jurnal, skripsi, tesis. Literatur yang terkumpul

kemudian dibaca dan direduksi dengan merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan hal penting serta membuang hal yang tidak perlu sesuai rumusan masalah yang ingin dijawab. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara menjelaskan menurut teori advokasi, kemudian di analisa secara deskriptif. Kontribusi melalui advokasi penataan kelembagaan Badan Kredit Desa atau BKD ke Lembaga Keuangan Mikro atau LKM upaya memperbaiki kelembagaan keuangan mikro utama di dalam wilayah pedesaan, yang bermanfaat untuk membentuk ketahanan ekonomi masyarakat, sedangkan konstribusi praktisnya adalah memahami tata kelola Lembaga Keuangan Mikro berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2013.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Transformasi Kelembagaan dari BKD (Badan Kredit Desa) ke LKM (Lembaga Keuangan Mikro)

Pelaksanaan transformasi kelembagaan Badan Kredit Desa atau BKD ke Lembaga Keuangan Mikro atau LKM merupakan di Kabupaten Banyuwangi, proses advokasi merupakan aksi strategis yang ditujukan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang diperkirakan merugikan masyarakat. Advokasi dimaksudkan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok masyarakat dengan memasukan masalah dalam agenda kebijakan. Sebagaimana teori model advokasi John Hopkins (2017) dalam (Sagita & Praceka, 2021) yakni upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai macam bentuk komunikasi atau penetapan sebuah gerakan yang ditentukan oleh pihak yang berwenang untuk mengendalikan perilaku lembaga, masyarakat dan individu.



Keterangan :

- Analisis usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai macam bentuk komunikasi atau penetapan sebuah gerakan yang ditentukan oleh pihak yang berwenang untuk membimbing atau mengendalikan perilaku lembaga.
- Strategi usaha mengarahkan merencanakan dan memfokuskan pada tujuan berkriteria SMART (*Spesific, Measurable, Appropriate, Realistic, Timebound*).

- c. Mobilisasi usaha membentuk koalisi atau sekutu untuk gerakan advokasi
- d. Aksi usaha melakukan kegiatan dan menjaga dan penyampaian kekompakan mitra dan penyampaian secara tepat.
- e. Evaluasi usaha pemantauan dan penilaian hasil akhir advokasi.
- f. Kesenambungan menyesuaikan strategi dengan perubahan yang terjadi untuk tujuan jangka panjang

Berdasarkan teori advokasi, terdapat tiga tahapan besar yang perlu dianalisis berdasarkan hasil pendampingan yang telah dikerjakan dalam tulisan ini. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian dalam kegiatan advokasi hasil penelitian. Berikut tahapan-tahapan tersebut:

a. Dimensi Analisis

Dimensi pertama yang mempengaruhi kegiatan advokasi menurut John Hopkis Univesirty adalah analisis. Dalam dimensi analisis ini aspek yang menjadi ukuran, yaitu validasi informan yang didapatkan. Validasi merupakan kegiatan atau tata cara pembuktian suatu pekerjaan dokumentasi artinya proses pembuktian tersebut ada tata cara atau metodenya. Dalam pengambilan suatu informasi objek sasaran program yang dibutuhkan, maka setiap sataf dalam struktur organisasi pelaksana harus mengerti dengan proses validasi dan idenfifikasi yang akan dilaksanakan sehingga setiap tahap tahap-tahapan penataan kelembagaan Badan Kredit Desa atau BKD ke Lembaga Keuangan Mikro atau LKM dapat berjalan dengan tujuan yang akan dicapai.

Berdasarkan hasil analisa dari persoalan penataan kelembagaan Badan Kredit Desa atau BKD ke Lembaga Keuangan Mikro atau LKM di Kabupaten Banyuwangi dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Gubernur Bank Indonesia tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), SKB ini mengharuskan LKM melakukan pengembangan melalui proses alih status ke dalam bentuk usaha yang telah memiliki kejelasan dasar hukumnya, yaitu : (1) Bank Perkreditan Rakyat; (2) Koperasi, (3) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau (4) lembaga keuangan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. SKB ini juga menjelaskan tentang peran yang harus dilakukan oleh empat kementerian atau lembaga, yaitu:

- 1) Bank Indonesia memberikan konsultasi kepada LKM yang akan menjadi BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendirian dan perizinan BPR.
- 2) Departemen Dalam Negeri, bersama-sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap LKM yang akan menjadi BUMDES.
- 3) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bersama-sama dengan pemerintah daerah memfasilitasi, memberdayakan, dan membina LKM yang

akan menjadi koperasi.

- 4) Departemen Keuangan memberikan konsultasi kepada LKM yang kegiatan usahanya meneyrupai lembaga keuangan yang berada dalam pembinaan dan pengawasan Departemen Keuangan menjadi lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Arifah & Fuad, 2020).

Kehadiran SKB ini dimaksudkan untuk membantu penataan kelembagaan dari BKD ke LKM diantara lain: (a) membentuk kejelasan status LKM yang belum berbadan hukum, (b) mengatur pengembangan LKM, (c) mengawasi pelaksanaan LKM dan mengembangkan potensi LKM. Namun pada tataran implementasinya tidak seindah yang diharapkan, bahkan di banyak tempat malah menimbulkan permasalahan baru, permasalahan ini muncul disebabkan oleh : (a) belum lahirnya aturan teknis terkait dengan SKB tersebut, (b) tumpang tindihnya tugas dari masing-masing lembaga kementerian, (c) lemahnya koordinasi sosialisasi SKB, (d) belum siapnya untuk menerima kebijakan transformasi. penataan kelembagaan Badan Kredit Desa atau BKD ke Lembaga Keuangan Mikro atau LKM di Kabupaten Banyuwangi menyebutkan, banyak sekali ketidakjelasan dalam peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah, diantaranya adalah munculnya paradigma BKD yang tidak mau bersatu dengan desa dengan dalih bahwa mereka yang membangun dan mengembangkan BKD tersebut tanpa ada partisipasi dari pihak desa. Munculnya problem dalam pengelolaan aset yang awalnya diatur dan dikelola oleh pihak BKD mau tidak mau harus diserahkan melalui desa, sehingga tidak sedikit masyarakat menolak ketika aset milik badan usaha ini diambil oleh desa, berdasarkan hasil analisa yang didapatkan tentang proses transformasi BKD ke LKM, dimana desa merasa tidak mengetahui manfaat, kerjasama 63 desa, oleh karena itu proses analisa menuju penataan kelembagaan transformasi di LKM.

b. Dimensi Strategi

Dimensi kedua yang mempengaruhi kegiatan advokasi menurut John Hoopkis University adalah srategi. Untuk merumuskan starategi terdiri menyusun strategi transformasi kelembagaan Badan Kredit Desa atau BKD ke Lembaga Keuangan Mikro atau LKM di Kabupaten Banyuwangi, dengan pendampingan universitas terhadap musyawarah desa (MUMDES) yang digunakan untuk menjelaskan aturan-aturan mengenai transformasi kelembagaan Badan Kredit Desa atau BKD ke Lembaga Keuangan Mikro atau LKM. Proses musawarah desa atau MUSDES dengan aparaturn pemerintah desa dan masyarakat yang merupakan bagian perdana untuk membicarakan, menjelaskan dan memahami berbagai macam kendala-kendala yang dialami dalam pembentukan Lembaga Keuangan Mikro atau LKM, starategi yang ditempuh oleh pihak universitas diantara lain mengajak masyarakat serta aparaturn desa untuk melakukan *FocusGroup Discussion*

(FGD), khususnya dengan OJK, DPMPD, Dinas Koperasi dan Pengurus BKD serta para pemerhati LKM. Hasil yang bertujuan teridentifikasinya indikator proses transformasi BKD sebagai upaya penyelamatan aset masyarakat desa. Koordinasi tentang gagasan antar desa peleburan BKD, yang diselenggarakan oleh pihak fasilitator SKPD dan kemitraan melalui kordinator kepala desa, BPD, BKD yang outputnya berupa merumuskan strategi komitmen bersama untuk penyelamatan aset, mekanisme untuk penyelamatan aset dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. terdapat pembahasanyang dilampirkan di berita acara, dengan diberlakukan Peraturan Desa tentang kerjasama transformasi dengan 63 desa di kabupaten Banyuwangi yang menerbitkan surat keputusan Delegasi Desa yang masing-masing memahami pokok persoalan mengenai transformasi penataan BKD ke LKM/

c. Dimensi Mobilisasi

Dimensi ketiga yang mempengaruhi kegiatan advokasi menurut John Hopkins University adalah mobilisasi. Mobilisasi disini diartikan sebagai upaya membentuk koalisi dan jaringan kerja yang dilakukan dengan cara menghimpun pihak yang memiliki kepentingan. Kepentingan (*stakeholders*) atau bisa disebut pihak ketiga yang merupakan individu, atau komunitas yang memiliki hubungan dan kepentingan dan kebutuhan yang sedang diangkat. Adanya stakeholders diharapkan dapat berkejasama dengan baik dan mendapatkan keuntungan di kedua belah pihak. Keberadaan stakeholders diperlukan untuk mendapatkan pengaruh positif dari lembaga utama. Pada proses advokasi penataan kelembagaan BKD ke LKM diperlukan ketentuan dalam praktek di pelaksanaan yang merupakan proses bottom-up dan partisipatif, dengan menggunakan beberapa saluran komunikasi, yang berusaha untuk melibatkan *stakeholder* dengan musyawarah antar desayang menetapkan Delegasi Desa sebagai BKD, memilih pengurus BKD, Menetapkan Peraturan bersama kepala Desa tentang kerjasama Desa.

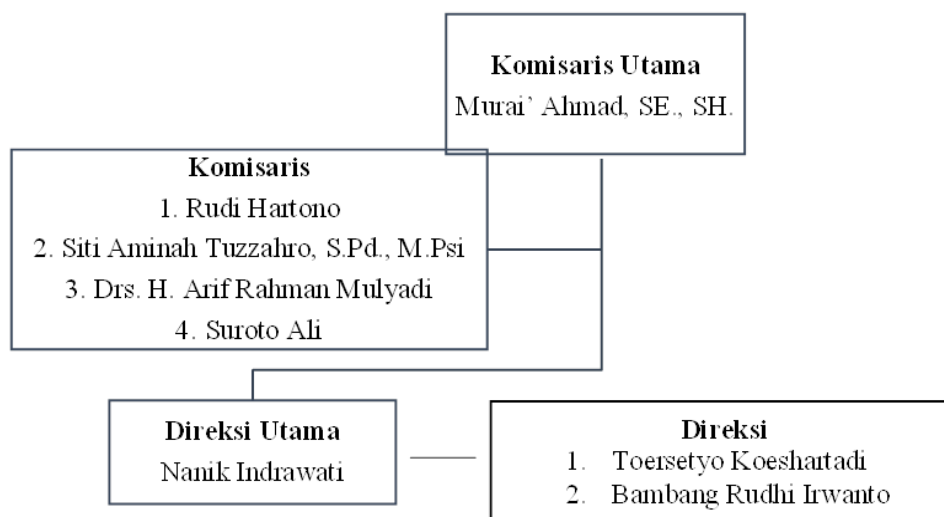
Proses mobilisasi transformasi BKD ke LKM di Kabupaten Banyuwangi, mendasarkan pada UU LKM dan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tersaji data yang didapatkan dari KR/KJOK Jember, Kabupaten Banyuwangi memiliki 86 unit BKD yang terdiri dari 75 unit BKD aktif, 10 Unit BKD yang tidak melaporkan datanya ke KR/KJOKJember namun melaporkan langsung pada KJOK Pusat, dan 1 unit BKD yang tidak aktif. Terkait kesiapan BKD di Kabupaten Banyuwangi tuntutanperaturan perundang-undangan untuk bertransformasi menjadi LKM, terdapat 62 unit BKD yang sudah membuat kesepakatan bersama untuk bertransformasi menjadi LKM sebagai unit usaha BUMDesa Bersama, 20 unit BKD masih menunggu kejelasan aturan mengingat lokasi BKD terdapatpada kelurahan bukan desa, 3 BKD menolak bertransformasi. Dari unit-unit BKD di Kabupaten Banyuwangi yang melaporkan kekayaannya, dapat diketahui kekayaan BKD

berupa Kredit yang sedang bergulir sebesar 19 Milyar Rupiah, aset sebesar 23.4 milyar rupiah, dan modal sebesar 18.4 milyar rupiah.

d. Dimensi Aksi

Dimensi keempat yang mempengaruhi kegiatan advokasi menurut John Hopkins University adalah aksi. Proses tersebut BKD berhasil bertransformasi mendirikan unit usaha LKM dengan Berbadan Hukum PT LKM BKD Mandiri Banyuwangi dengan No ijin usaha dari OJK KEP-17/KO.0403/2020. Proporsi modal awal perseroan tersebut sebagaimana tercermin dalam salah satu Peraturan Desa Kebaman No 7 Tahun 2017 Pasal 7 adalah Proporsi untuk Desa sebesar 90% dari modal bersih BKD, setelah dilakukan verifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Untuk Pengurus BKD dan pihak lain yang terlibat dalam Transformasi BKD sebesar 10% dari modal bersih BKD, setelah dilakukan verifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan data dari Laporan Triwulan BKD Kepada KR/KOJK Jember Posisi September 2017, BKD Desa Kebaman masih mempunyai perputaran kredit sebesar 1.06 Milyar Rupiah, Aser sebesar 1,2 Milyar Rupiah, dan Modal sebesar 1,08 Milyar Rupiah. LKM berbasis BUMDesa yang sahamnya 90% dari penyertaan modal APBDes, PT LKM BKD Mandiri Banyuwangi belum mampu menerapkan suku bunga kredit yang lebih rendah dari SBDK Bank yang melayani keuangan mikro. Adapun struktur kepengurusan PT. LKM BKD Mandiri Banyuwangi saat ini adalah sebagai berikut:

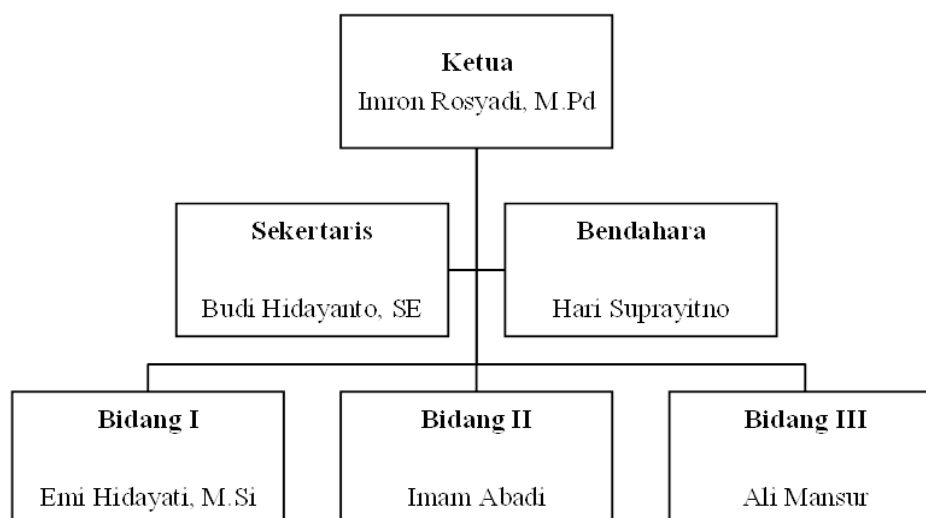
Bagan 1 Susunan Kelembagaan PT.LKM BKD Mandiri Banyuwangi



Sumber: Dokumen Profil Kelembagaan PT.LKM BKD Mandiri Banyuwangi

Disamping itu berikut susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) BKD Mandiri Sejahtera Banyuwangi adalah sebagai berikut:

Bagan 2 Susunan Kepengurusan BUMDesma BKD Banyuwangi



Sumber: Dokumen Profil Pengurus Badan Usaha Milik Desa Bersama
Badan Kredit Desa Banyuwangi (BUMDesma BKD Mandiri
Sejahtera Banyuwangi)

Maka dapat dikatakan bahwa kepemilikan kelembagaan BKD Kabupaten Banyuwangi salah satunya mengikuti regulasi PJOK No. 10 Tahun 2016 yang kemudian telah dipenuhi, dan berganti kelembagaannya melalui musyawarah desa yang berpedoman pada Permendes No. 2 Tahun 2015 dan No. 4 Tahun 2015, kemudian sepakat terbentuklah menjadi suatu badan usaha bernama BUMDesma yang masing-masing desa sebagai pemilik saham/deviden, dan menjadi LKM yang berbadan hukum PT dibawah naungan OJK yang kepemilikannya kelembagaannya berganti sesuai UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 8 Ayat 2 dan Pasal 5 Ayat 1, yang saat ini BKD Kabupaten Banyuwangi telah berganti menjadi PT.LKM BKD Mandiri Banyuwangi melalui kerjasama BUMDesa BKD Bersama Mandiri Sejahtera Banyuwangi Hal ini bermakna bahwa Pemerintahan Desa belum mampu menjalankan LKM sebagai layanan keuangan inklusif yang mampu menjangkau warga desa yang paling miskin. Selain itu, LKM yang berbasis BUMDesa di Banyuwangi belum mampu bersaing dengan dunia perbankan yang mempunyai segmen pasar yang sama yakni kredit mikro. Peranan Lembaga Keuangan mikro, PT LKM BKD Mandiri Banyuwangi diharapkan dapat turut memberdayakan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi. PT LKM BKD Mandiri Banyuwangi memiliki peranan strategis yang penting dalam menunjang peningkatan di sektor usaha informal, pertanian, UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Banyuwangi. Mengingat, PT LKM BKD Mandiri Banyuwangi komposisi modalnya bersumberdari Pemerintah Desa (90%) dan

Masyarakat Desa (10%). PT LKMBKD mempunyai dua jenis produk yakni produk simpanan dan produk pinjaman. Untuk produk pinjaman yang disalurkan mengikuti persyaratanyang telah ditentukan dan terdapat 3 jenis skema pinjaman yaitu; Skema pinjaman Bulanan, skema pinjaman Mingguan, dan skema pinjaman insedentil. Penerapan suku bunga dasar pinjaman dari tahun ketahun mengalami perubahan tergantung jenis pinjaman dan klasifikasi usaha.

e. Dimensi Evaluasi

Dimensi kelima yang mempengaruhi kegiatan advokasi menurut John Hopkins University adalah evaluasi. Pada dimensi evaluasi ini Pertama, pendirian LKM terjadinya pinjaman bermasalah diakibatkan penanganan manajemen kredit yang kurang sehat serta tersedianya tenaga SDM yang kurang memadai. PT LKM BKD Mandiri Banyuwangi perlu melakukan penguatan kelembagaan melalui peningkatan sumberdaya manusia baikdari kualitas maupun kuantitas. Manajemen pinjaman yang sehat didukung dengan tersedianya SDM yang cukup memadai. Kedua, Dengan terbentuknya struktur organisasi yang memadai PT LKM BKD Mandiri Banyuwangi juga harus menerapkan asas manajemen kredit yang sehat diantara dengan melakukan sebagai berikut:

- 1) Menyusun kebijaksanaan pokok penyaluran kredit yang sehat.
- 2) Evaluasi yang seksama terhadap kemampuan debitur.
- 3) Meningkatkan mutu personalia PT LKM BKD Mandiri Banyuwangi terutama berkaitan dengan penyaluran kredit.
- 4) Mengawasi perkembangan mutu kredit secara sehat.
- 5) Menangani kasus-kasus kredit bermasalah PT LKM BKD Mandiri Banyuwangi secara professional dengan mempertimbangkan nilai gotong- royong.
- 6) Menyusun dokumentasi dan administrasi kredit yang sehat.

Evaluasi yang ketiga adalah kelembagaan berdirinya PT.LKM Mandiri yaitu salah satu faktor terjadinya kredit bermasalah pada PT LKM BKD Mandiri Banyuwangi yaitu adanya persepsi bahwa dana kredit merupakan dana hibah dan merubah fungsi kredit untuk keperluan lainnya. Maka yang harus dilakukan adalah merubah persepsi tersebut dengan edukasi dan monitoring kredit secara ketat, terutama adanya pihak-pihak yang memberikan intervensi kepada nasabah karena adanya hubungan kedekatan atau kekerabatan. Selanjutnya, yang keempat melakukan peningkatan kekuatan modal sendiri dengan menawarkan produk simpanan PT LKM BKD Mandiri Banyuwangi yang menarik untuk anggota.

f. Dimensi Kesenambungan

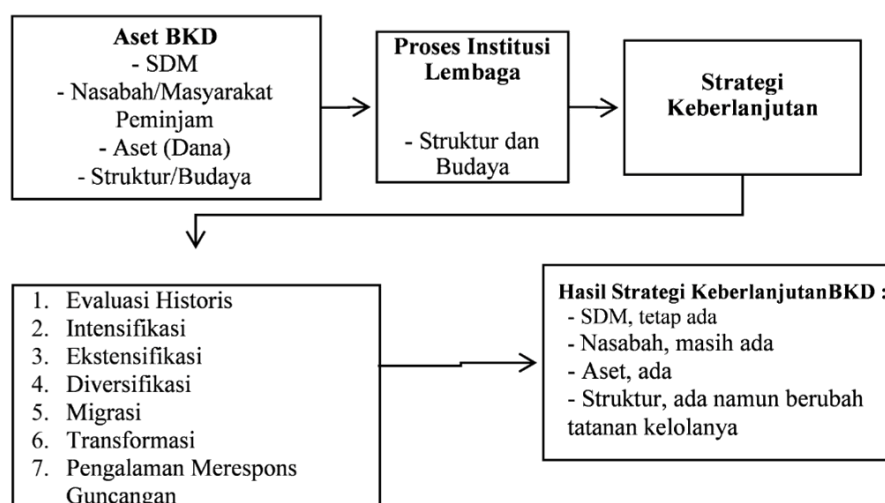
Dimensi keenam yang mempengaruhi kegiatan advokasi John Hopkis Unibersity adalah kesinambungan. Kesenambungan disini suatu proses yang terus

menurus. Kesenambungan program adalah suatu tindakan menjalankan sebuah instruksi yang dilaksanakan secara berkelanjutan tidak diharapkan akan berhenti, dan diharapkan mendapatkan hasil yang meningkat tiap periodik. PT LKM BKD Mandiri Banyuwangi berhasil menunjukkan ke masyarakat bahwa kerjasama antara masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat mengelola LKM yang merupakan unit usaha BUMDESMA dengan professional dan tetap dapat mempertahankan kesehatan keuangan LKM, meskipun belum dapat secara optimal untuk dapat melayani masyarakat miskin di Kabupaten Banyuwangi. Dengan adanya badan hukum dan ijin operasi, pengelola dana bergulir masyarakat akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari lembaga pemerintah yang kompeten sesuai dengan bidang, tugas, dan tanggungjawabnya sehingga pengelolaan jasa keuangan mikro dilaksanakan sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku, LKM BKD Mandiri Kabupaten Banyuwangi yakni LKM berbasis BUMDESMA memiliki keterkaitan erat dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pengembangan keuangan inklusif.

Transformasi sebagai perubahan terhadap suatu hal keadaan. Biasanya perubahandari segi budaya (adat-istiadat) yang mengharuskan lingkungan adaptasi dari budaya baru. Yang tercermin sebagaimana secara kolektif eks BKD Purwoharjo secara resmi menyetujui dan menandatangani bersama 62 BKD se-Kabupaten Banyuwangi lainnya dan patuh pada kebijakan POJK No. 10 Tahun 2016, hanya saja legalitas yang berubah namun secara tempat, maupun pelayanan dan lain-lain masih tetap sama. Disamping itu strategi transformasi yang dilakukan dari sudut pandang jika melihat BKD itu sendiri adalah masih tetap aktif dan memiliki keberlanjutan, yang dulunya sebagai BKD akan tetapi kondisi saat ini bertransformasi menjadi Unit LKM (anak cabang) dari kantor pusat PT.LKM BKD Mandiri Banyuwangi.

Struktur kepengurusan yang diambil alih oleh individu perseorangan dikarenakan adanya gejolak penyimpangan yang tidak setuju dengan adanya regulasi PJOK No. 10 Tahun 2016. Sebagaimana yang dulunya BKD Purwoharjo itu diawasi oleh JPU, Komisi I, II, dan III kemudian banyak juga budaya-budaya yang dilakukan dalam strategi nya dalam memperluas jaringan masyarakat peminjam (nasabah) tanpa adanya pengawasan dari Komisi I yang seharusnya posisinya sebagai pengawas segala aktivitas BKD namun tidak dilakukan, penanganan masalah maupun pencarian solusi adanya segala kendala mereka tangani sendiri, mereka yang dulunya dibawah naungan BRI, namun dengan adanya intervensi pemerintah melalui POJK harus siap berganti dibawah naungan OJK, adanya kekhawatiran pihak BKD yang akan tidak memiliki peran dan faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan banyaknya reaksi atau hal yang

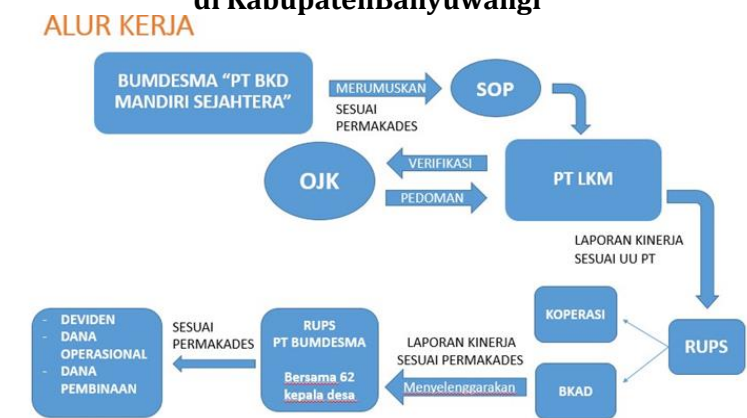
menyimpang. strategi transformasi, yang dilakukan BKD secara resmi dengan mengikuti dan patuh terhadap regulasi pemerintah sesuai PJO No. 10 Tahun 2016. Transformasi secara kolektif sejumlah 62 eks BKD tergabung menjadi PT.LKM BKD dan menjadi Unit LKM. Berdasarkan skema diatas dapat dikatakan bahwa LKM mampu mengatasi kerentanan atau kerapuhan (*vulnerability*) dari ancaman kerapuhan berupa aturan POJK, dengan adanya aturan PJO No. 10 Tahun 2016 tersebut membuat sumber/aset penghidupan (BKD) *shock* atau terkejut dengan segala perubahan tatanan pengelolaan yang akan terjadi.



Sumber: Olahan Data Penelitian

Berdasarkan proses advokasi yang dilaksanakan oleh LPPM Ibrahimy, maka dapat dijelaskan melalui alur sebagai berikut :

Proses Transformasi Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro atau LKM di KabupatenBanyuwangi



Kedudukan Lembaga Keuangan Mikro atau LKM yang berbasis BUMDESA berdasarkan advokasi diharapkan dapat turut memperdayakan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro memberikan manfaat besar bagi masyarakat dengan memberikan akses permodalan yang bertujuan untuk mendorong pengembangan usaha mikro dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Aktivitas LKM berfokus pada dana bergulir yang memberikan akses keuangan untuk pengembangan usaha mikro kepada masyarakat terutama masyarakat miskin. Melalui proses advokasi transformasi dari Badan Kredit Desa ke Lembaga Keuangan Mikro maka LKM dapat mendorong terwujudnya nilai tambah dalam perekonomian, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keuangan inklusif, yang semua lapisan masyarakat Banyuwangi memiliki akses jasa layanan keuangan.

2. Peran Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Pemulihan Ekonomi

Krisis pandemi COVID 19 memang berbeda dengan krisis moneter tahun 1997. Masyarakat menengah ke bawah sebelumnya mampu beresiliensi di tengah krisis moneter, saat ini di saat krisis pandemi COVID 19 justru menjadi sektor yang paling terpukul. Pandemi COVID-19 mengungkapkan bahwa masyarakat yang menggantungkan kepada usaha kecil mengalami penurunan pendapatan yang sangat tajam karena diterapkannya physical distancing. Belum lagi diperkirakan 62,9 juta beberapa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terancam mengalami kehilangan penghasilan karena pandemi COVID 19. Sulistyawan (2020) mengidentifikasi ada beberapa resiko keberlangsungan UMKM terkait pandemi COVID 19, di antaranya: 1) penurunan permintaan produk, 2) kelangkaan bahan baku, 3) Persediaan barang jadi berlebih, 4) fluktuasi harga, 5) perubahan perilaku konsumen, 6) kelangkaan tenaga kerja, 7) kekurangan modal kerja. Sejak transformasi kelembangaan menjadi dibawah BUMDESMA, PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Mandiri di Kabupaten Banyuwangi mempunyai peranan penting dalam mengatasi persoalan ekonomi, bersama dengan kampus (Institut Islam Ibrahimy) menguraikan langkah strategis dalam mengatasi bersama Pandemi COVID-19. Pembentukan transformasi dari Badan Kredit Desa (BKD) menuju Lembaga Keuangan Mikro merupakan bentuk langkah yang tepat, dalam konteks ketika menghadapi Pandemi COVID-19 ketika lembaga itu telah berdiri dan berfungsi untuk melayani nasabah.

"Berdiri PT.LKM Mandiri yang dilakukan advokasi oleh IAI IBRAHIMY sangat tepat sebelum Pandemi COVID-19. Pihak dari kampus terus mengawal dalam proses transformasi, hingga saat ini, karena masyarakat membutuhkan layanan pembiayaan simpan-pinjam untuk

keperluan sehari-hari. Advokasi yang dilakukan oleh pihak kampus meliputi, pendampingan kelembagaan yang mengontrol dan mengevaluasi alur keuangan di lembaga ini. Dampaknya, tidak terlalu nampak di musim Pandemi, dikarenakan sistem peminjaman yang diselenggarakan oleh PT.LKM Mandiri Kabupaten Banyuwangi, relatif terjangkau dan tidak membebani nasabah yang mayoritas masyarakat kecil.”(Imron Rosyadi, Wawancara 12 Juni 2022).

Penggambaran yang dilakukan oleh Direktur BUMDESMA PT. Lembaga Keuangan Mikro menunjukkan bahwa keuangan mikro mempunyai sumbangsih untuk menciptakan keuangan inklusif di musim Pandemi, beberapa nasabah melakukan transaksi seperti simpan-pinjam untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Kehadiran Lembaga Keuangan Mikro di Masa Pandemi COVID-19 dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Bantuan Modal Usaha

Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berjuang agar tetap eksis. Sektor bisnis merupakan salah satu agen yang menggerakkan ekonomi dalam sistem di atas. Khususnya di Indonesia, sektor bisnis didominasi oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Jumlah UMKM mencapai 99,9 persen dari total unit usaha yang berjumlah 64,2 juta unit. Di samping itu, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia juga cukup besar mencapai 61 persen. Lebih jauh, peran UMKM dalam penyerapan tenaga kerja juga mencapai 97 persen dari total angkatan kerja nasional. Ini semua adalah bukti-bukti betapa pentingnya UMKM bagi perekonomian nasional (Kemenkopukm 2018, BPS, 2018). Yang juga tak kalah pentingnya, peran besar UMKM dari sisi sosial, yakni terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat dalam memperkecil jurang antara kaya dan miskin. Ketika terjadi krisis ekonomi 1997/1998, UMKM berfungsi menjadi bantalan (cushion) bagi perekonomian ketika terjadi banyak pengangguran. PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berfungsi menyalurkan bantuan usaha terhadap nasabah-nasabah yang dihimpun oleh LKM mayoritas usaha mikro kecil merupakan unit usaha paling kecil dalam masyarakat sebagai upaya memenuhi keluarga mereka. Mayoritas nasabah menggeluti pertanian, pedagang, usaha makanan dan industri kecil rumah tangga, sedangkan prinsip hadirnya LKM atau lembaga keuangan Mikro dibutuhkan dalam mengatasi masalah pengangguran memutus siklus mata rantai kemiskinan pada masyarakat pedesaan.

“Lembaga Kuangan Mikro di Banyuwangi, walaupun mengalami masalah di musim Pandemi tidak signifikan, berbeda dengan lembaga perbankan yang dibutuhkan yang memiliki nasabah yang besar. Dengan membantu

program bantuan modal usaha sehingga memberikan kenyamanan terhadap nasabah menjadi tetap terkendali dengan melayani pinjaman-pinjaman yang melayani masyarakat, dengan persyaratan simple saja, tidak ada jaminan hanya KTP, atau KK. Bisa dari survei usaha yang dilakukan oleh Pihak LKM.” (Imron Rosyadi, Wawancara 12 Juni 2022).

Penggambaran lembaga keuangan di musim Pandemi COVID-19, memiliki dampak untuk persoalan permodalan, dengan kebutuhan prosedur atau persyaratanyang mudah, penyediaan modal usaha dalam masyarakat ekonomi kecil dan menengah dapat membantu masyarakat dalam memutar kembali usahanya. Dalam implementasinya di dalam pandemi COVID-19, Lembaga Keuangan Mikro dianggap lebih efisien dari lembaga keuangan lain, karena kedekatannya kepada masyarakat yang dilayani. Kedekatan ini mengurangi biaya-biaya transaksi, diantara memberikan rencana usaha, pencatatan dan pembukuan keuangan kelompok, PT. LKM Mandiri menunjukkan menjadi bagian dari masyarakat.

b. Restrukturisasi Kredit Usaha

Kegiatan usaha tidak selamanya berjalan dengan lancar, banyak hambatan dan risiko yang harus dilalui bagi pengusaha agar usahanya tetap berlangsung. Salah satu upaya yang dilakukan oleh lembaga Keuangan untuk menjaga kualitas usaha nasabahnya pada saat terjadi ketidaklancaran atau menurunnya kualitas usaha nasabah adalah dengan cara restrukturisasi (Usman, 2012). Dalam kegiatan penyaluran kredit oleh PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki penyaluran kredit oleh nasabah. Aktivitas jasa keuangan akibat Pandemi COVID-19 mengalami kesulitan dalam pembayaran kredit sehingga terjadi tingkat kesanggupan bayar dari nasabahnya sangat terhambat, dengan melaksanakan Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya, antara lain dengan perubahan penjadwalan pembayaran, pembiayaan kembali nasabah, atau juga dengan perpanjang waktu pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan masing-masing lembaga keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Imron Rosyadi mengatakan restrukturisasi kredit diberikan kepada debitur yang mengalami kesulitan dan penurunan pendapatan yang menurun namun operasi bisnis masih berjalan (usaha masih berjalan), kemudian dalam memberikan restrukturisasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Restrukturisasi pembiayaan bukanlah semata demi kepentingan pihak lembaga keuangan mikro lainnya, akan tetapi dalam hal ini, kepentingan nasabah pun juga diutamakan. Maka dari itu, sebelum proses restrukturisasi pembiayaan dilakukan, pihak LKM harus mengumpulkan data sedetail mungkin perihal kondisi usaha nasabah saat ini, prospek usahanya

kedepan, kondisi keuangan, kondisi dan nilai jaminan saat ini, serta hubungan nasabah dengan keluarga dan relasi bisnisnya. Hal tersebut membuat lembaga keuangan mikro PT. LKM Mandiri harus melakukan restrukturisasi pembiayaan atas anggotanya.

"Di masa pandemi ini sangatlah penting untuk dilakukan restrukturisasi untuk meringankan beban dari pada Anggota , agar tidak terjadinya kemacetan, apalagi pemerintah juga mengeluarkan peraturan untuk kebijakan melakukan restrukturisasi di masa pandemi ini. Setiap Anggota pembiayaan memiliki perbedaan untuk kebijakannya disesuaikan terhadap pembiayaan yang dimilikinya. dikarenakan faktor utamanya yaitu pendapatan dari pada Anggota khususnya pada Anggota pembiayaan mengalami penurunan disetiap sektor usaha apapun itu, sehingga penting sekali bagi lembaga keuangan mengeluarkan kebijakan tersebut, meskipun sebelumnya memang sudah diterapkan untuk beberapa pembiayaan tertentu" (Imron Rosyadi, Wawancara 12 Juni 2022).

Implementasi kebijakan restrukturisasi kredit mengajukan mulai Kebijakan ini akan diberikan selama satu tahun dan juga adanya penurunan bunga. Sehingga dikeluarkan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 11/PJOK.03/2020 mengenai kebijakan Restrukturisasi dimasa pandemi Peraturan tersebut dibuat untuk meringankan beban dari pada nasabah/anggota pembiayaan pada lembaga keuangan tertentu Pihak kantor memiliki kebijakan dengan cara memberikan keringan yaitu penambahan 1 tahun dan maksimal 3 tahun perpanjangan pembayaran atas angsuran, dan jika Anggota masih memiliki pembayaran angsuran sebelum adanya pandemi, maka Anggota harus membayarnya terlebih dahulu sebelum melakukan restrukturisasi, hal itu dilakukan demi untuk menjaga kelangsungan angsuran agar tidak terjadinya pembiayaan yang macet. Sebagaimana diketahui bahwa restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu langkah untuk menyelamatkan proses pembiayaan atau keadaan keuangan suatu lembaga keuangan Bank maupun non Bank. Sehingga dengan adanya kebijakan ini, maka nasabah diharapkan untuk menyelesaikan sisa pembiayaan yang masih berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan kemampuan nasabah pada saat mengalami penurunan usaha atau pendapatan (Harmoko & SE I, 2018)

Pembahasan

Hasil advokasi yang dilakukan oleh kampus atau universitas dengan pembentukan PT. LKM Mandiri di Kabupaten Banyuwangi perubahan status dari Badan Kredit Desa atau ke Lembaga keuangan Mikro Kabupaten Banyuwangi yaitu, menyatukan visi dan misi pengurus, melakukan forum dengan perguruan

tinggi, memberikan penyadaran dan pemahaman kepada masyarakat, menyelamatkan dan mengembalikan aset BKD untuk modal usaha, menentukan badan hukum BUMDES, menyatukan BKD dengan penyertaan modal melalui desa, melaksanakan pelatihan *softskill* dan *hardskill*. Pada akhirnya untuk melakukan penyelamatan aset BKD se-Kabupaten Banyuwangi bersepakat untuk menyatukan aset melalui BUMDES. Tata kelola kelembagaan LKM berbasis BUMDesa PT LKM BKD Mandiri Banyuwangi berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro membutuhkan penyesuaian kelembagaan meliputi pertama, LKM dituntut untuk dapat mengelola kelembagaan secara efisien agar dapat mencapai keberlanjutan LKM melalui kesehatan keuangan LKM. Kedua, LKM dituntut untuk dapat memenuhi peraturan dan perundangan baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Kepatuhan terhadap peraturan tersebut sebagai wujud komitmen LKM untuk mentaati proses dalam berjejaring dengan BUMDesa sebagai lembaga *Hybrid* untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Kehadiran LKM dibutuhkan paling tidak karena sebagai salah satu instrumen dalam rangka mengatasi kemiskinan. Masyarakat miskin pada umumnya mempunyai usaha skala mikro. Terminologi World Bank, mereka disebut sebagai *economically active poor* atau pengusaha mikro. Dalam konfigurasi perekonomian Indonesia, lebih dari 90% unit usaha merupakan usaha skala mikro. Mengembangkan usaha skala mikro merupakan langkah strategis karena akan mewujudkan *broad bases development* atau *development through equity*. Mereka membutuhkan permodalan guna mengembangkan kapasitas usahanya. Dengan usaha yang meningkat (menjadi usaha skala kecil), secara efektif akan mengatasi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri dan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kategori fakir miskin. Pada sisi lain, skim keuangan mikro sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Karena menjadi salah satu pengembangan pasar keuangan mikro. Dalam perspektif pembangunan (Scott 1981) dalam (Adisel, 2019) menyimpulkan bahwa perekonomian di Indonesia terbagi dalam dua sektor, yaitu tradisional dan modern yang tidak saling berhubungan. Scott menyatakan bahwa sektor tradisional perlu dirangsang dengan adanya insentif ekonomi dan peningkatan teknologi produksi. Menurut Scott (1981) dalam (Adisel, 2019), persoalan yang berlaku pada masyarakat pedesaan adalah rasionalitas sosial yang lebih mementingkan kebersamaan ketimbang persaingan. Penetrasi dari luar, baik menyangkut aspek kelembagaan maupun teknologi justru akan menimbulkan resistensi. Selama ini permasalahan proses pembangunan pedesaan adalah tidak terbangunnya kelembagaan sektor ekonomi sebagai instrumen untuk mengatasi

kelangkaan modal (*lack capital*) di wilayah pedesaan. Menurut Saptana (2013) dalam (Purba et al, 2020) peran kelembagaan dalam pembangunan pedesaan merupakan pintu masuk agar suatu lembaga dapat berdiri dan diterima, khususnya di dalam aspek ekonomi.

Revitalisasi kelembagaan ekonomi dinilai penting, agar kelembagaan kembali terlegitimasi dalam setiap individu yang berada didalamnya, bisa menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*), jika rasa memiliki ini sudah muncul, setiap individu akan berpartisipasi dan kelembagaan ini akan berkembang sehingga potensial untuk bisa mensejahterakan masyarakat karena didalamnya sudah ada pembagian peran dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Kesadaran para warga terhadap antarwarga sebagai sesama warga dusun tersebut sesuai dengan pernyataan Theodori dan Kyle (2013; lihat juga Mannino & Snyder, 2012) terkait dengan *sense of community*, bahwa kesadaran komunitas tidak hanya keterikatan geografis dalam hal ini tempat atau wilayah tertentu, tetapi juga interaksi emosi, keyakinan, dan tindakan. Kesadaran komunitas oleh McMilan dan Chavis (1986) didefinisikan sebagai perasaan memiliki dan juga sebagai sebuah perasaan bahwa para anggota di dalam satu kelompok memiliki arti penting bagi satu anggota terhadap anggota lainnya, serta memiliki keyakinan bahwa kebutuhan para anggota akan terpenuhi oleh antaranggota melalui komitmen bersama sebagai satu kelompok. Hal ini terjadi di Banyuwangi dimana perangkat desa saling bekerjasama dalam transformasi kelembagaan dari BKD ke LKM.

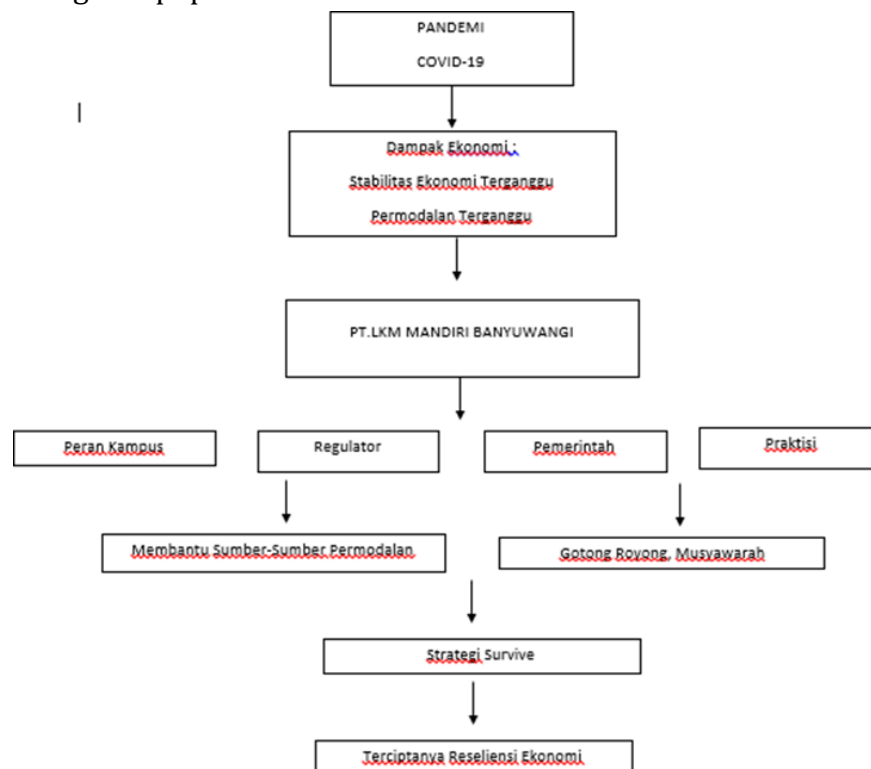
Secara teoritis dijelaskan bahwa, keuangan mikro sendiri adalah kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Secara internasional istilah pembiayaan mikro atau microfinance sendiri mengacu pada jasa keuangan yang diberikan kepada pengusaha kecil atau bisnis kecil, yang biasanya tidak mempunyai akses perbankan terkait tingginya biaya transaksi yang dikenakan oleh institusi perbankan. Microfinance merupakan pembiayaan yang bisa mencakup banyak jenis layanan keuangan, termasuk di dalamnya adalah microcredit atau kredit mikro, yakni jenis pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang mempunyai skala usaha menengah kebawah dan cenderung belum pernah berhubungan dengan dunia perbankan. Nasabah jenis ini sering kali tidak memiliki jaminan, pendapatan tetap, dan persyaratan administrasi yang dibutuhkan cenderung lebih sederhana. Pelayanan keuangan mikro sebenarnya tidak hanya mencakup kredit mikro namun juga micro saving dan micro insurance atau asuransi mikro yang di Indonesia jarang dikenal. Microfinance merupakan

pembiayaan yang bisa mencakup banyak jenis layanan keuangan, termasuk di dalamnya adalah microcredit atau kredit mikro, yakni jenis pinjaman yang di berikan kepada nasabah yang mempunyai skala usaha menengah kebawah dan cenderung belum pernah berhubungan dengan dunia perbankan . Nasabah jenis ini sering kali tidak memiliki jaminan, pendapatan tetap, dan persyaratan administrasi yang dibutuhkan cenderung lebih sederhana.

Lebih jauh dari itu, persoalan pandemi COVID-19 merupakan sebuah bencana non alam dimana masih belum diketahui secara pasti kapan pasti diketahui berakhir. Diantara peran strategis yang dapat ditawarkan PT. LKM BKD Mandiri di Banyuwangi memperkuat ketahanan ekonomi kepada masyarakat menengah ke bawah, dengan penyaluran bantuan modal dan rekstrukturasi kredit terhadap nasabah, maka dari itu kehadiran menciptakan masyarakat menjadi survive dalam menjalankan kehidupan di masa Pandemi COVID-19. Menjelaskan peranan PT. LKM BKD Mandiri di Kabupaten menjelaskan bahwa modal kepercayaan dalam menjalankan aktivitas jasa keuangan di dalam masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh (Fukuyama, 2002) mengatakan unsur utama dan terpenting dari modal sosial adalah kepercayaan (*trust*). Kepercayaan yaitu norma-norma kooperatif seperti kejujuran dan kesediaan yang bisa dibagi-bagi antara kelompok- kelompok masyarakat terbatas dengan lainnya dalam masyarakat yang sama (Fukuyama, 2002). Kepercayaan merupakan sebuah harapan yang tumbuh di dalam masyarakat, organisasi, dan perusahaan yang ditujukan dengan perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut secara bersama demi kepentingan anggota didalamnya (Fukuyama, 2002). Fukuyama (2002) mengatakan bahwa kepercayaan adalah efek samping yang sangat penting dari norma norma sosial yang kooperatif yang memunculkan social capital. Sifat saling percaya ini, yang berbeda dengan lembaga jasa keuangan yang lain, hal ini sebagai bentuk kekuatan untuk memberikan kewenangan dalam menyalurkan aktivitas ekonomi.

Kehadiran PT. LKM Mikro sebagai upaya menyalurkan dan menghimpun dana ke masyarakat masyarakat yang membutuhkan modal, dengan kategori nasabah mayoritas masyarakat ekonomi ke bawah, dengan menjelaskan bahwa karakteristik masyarakat yang masih memegang nilai, sikap dan norma selama ini secara turun temurun terwariskan dari para pendahulunya, corak demikian hingga menyimpan modal dalam usaha untuk bertahan hidup dalam pandemi COVID, Resiliensi komunitas menurut van Breda (2001) merupakan kemampuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu komunitas untuk kembali bangkit dari situasi menekan, trauma, atau kejadian yang membuat guncangan sehingga komunitas tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Menurut Kirmayer dkk. (2012); lihat juga (Yuriadi, 2018), resiliensi komunitas merupakan gagasan tentang bagaimana masyarakat bertahan menghadapi tekanan dan tantangan hidup melalui fungsi relasi sosial. Beberapa aspek resiliensi komunitas dapat dilihat (Cinderby dkk., 2016; Windle dkk., 2011) melalui, pengetahuan komunitas seputar ancaman bencana, keterlibatan komunitas dalam respon bencana, adanya jaringan sosial untuk merespon dan pemulihan bencana, terjadinya perubahan positif dan mampu bangkit setelah bencana, dan memiliki kepercayaan kepada pemerintah dan tokoh masyarakat. Sebagaimana Snel dan Staring (Resmi, 2005) menyatakan bahwa strategi bertahan hidup adalah sebagai rangkaian tindakan yang dipilih secara standar oleh individu dan rumah tangga yang menegah ke bawah secara sosial ekonomi. Melalui strategi bertahan yang dilakukan oleh masyarakat dalam, melalui lembaga keuangan mikro (LKM) membantu penghasilan lewat pemanfaatan sumber-sumber yang lain. Peran strategis demikian, Lembaga Keuangan Mikro mempunyai langkah dalam membangun resiliensi masyarakat di masa pandemi. Berdasarkan advokasi yang dilakukan oleh universitas maka, kehadiran PT. LKM BKD Mandiri menemukan sebuah roadmap resiliensi berikut menampilkan *roadmap* penelitian resiliensi komunitas menghadapi pandemi COVID-19.



D. Kesimpulan

Hasil advokasi yang diselenggarakan oleh LPPM Institut Agama Islam Ibrahimiy berhasil mendorong tata kelembagaan Badan Kredit Desa ke lembaga keuangan mikro dengan menyetujui adanya tuntutan PJOK No. 10 Tahun 2016, yang saat ini kolektif 62 eks BKD yang tergabung menjadi PT. LKM Mandiri Banyuwangi, melalui enam tahapan yakni proses analisis atau menganalisa aturan perundang-undangan terkait tentang transformasi kelembagaan, proses strategis merumuskan bersama melalui *focus group discussion* dengan pemerintah desa, dan masyarakat tentang transformasi kelembagaan. Proses mobilisasi yakni melalui musyawarah desa yang menyepakati terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro. Proses Aksi yakni terbentuknya secara kolektif 62 eks BKD menjadi LKM. Proses evaluasi yakni aktivitas mengontrol perjalanan simpan pinjam di Lembaga Keuangan Mikro, dan proses kesinambungan menjaga kesinambungan berupa aset, nasabah yang dipertahankan.

Kedudukan PT. LKM Mandiri Banyuwangi mempunyai dampak untuk memperkuat resiliensi yang terwujud dalam proses pemulihan ekonomi pada masyarakat di Pandemi, tugas dirasakan oleh setiap nasabah yang sebagian merupakan masyarakat menengah bawah. Peran dalam menyalurkan bantuan modal kepada nasabah hingga restrukturisasi kredit dapat membantumasyarakat yang di tengah pandemic kesulitan ekonomi. Kehadiran PT. LKM membantu untuk pemulihan ekonomi (*recovery economic*) yang sedang tergoncang, akibat daya beli masyarakat rendah, PHK dan sebagainya. Kunci kepercayaan PT. LKM Mandiri Banyuwangi adalah kepercayaan, dalam konteks masyarakat menengah ke bawah menjadi penting untuk menjalankan roda ekonomi, dengan modal sosial seperti itu para nasabah mempunyai kepercayaan terhadap PT.LKM Mandiri untuk menjadi anggota tetap yang menjalankan prinsip kekeluargaan, kerja sama dengan gotong royong. Beberapa temuan selama advokasi proses transformasi kelembagaan PT.LKM Mandiri mempunyai beberapa rekomendasi, pertama terhadap PT. LKM BKD Banyuwangi kurangnya SDM dari pihak pengelolanya. Karena jika aspek SDM diperkuat, maka semakin banyak mengembangkan aset-aset secara berkelanjutan. Kedua, pemerintah memperkuat peranan Lembaga Keuangan Mikro berbasis pemberdayaan masyarakat, sebagai solusi penyaluran dana bergulir untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran pada masyarakat desa.

Daftar Rujukan

- Adisel, A. (2019). *Buku: Transformasi Masyarakat Petani dari Tradisional ke Modern*. Penerbit IBP Press.
- Arifah, R. N., & Fuad, A. Z. (2020). Kendala perubahan status badan kredit desa menjadi lembaga keuangan mikro ditinjau dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 18(2), 365–378.
- Fukuyama, F. (2002). Social capital and development. *SAIS Review (1989-2003)*, 22(1), 23–37.
- Harmoko, I., & SE I, M. M. (2018). Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 2(2), 61–80.
- Keuangan, O. J. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK. 03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum*.
- Ningtyas, A. P. (2014). *Analisis Yuridis Terhadap Status Hukum Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Eks Badan Kredit Desa (Bkd) Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Brawijaya University.
- Prasetya, S. M. (2019). *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Transformasi Badan Kredit Desa menjadi Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Jember*. FAKULTAS HUKUM.
- Purba, B., Marzuki, I., Simarmata, H. M. P., Aznur, T. Z., Kristiandi, K., Anita, A., Sirait, S., Zaman, N., Amruddin, A., & Mardia, M. (2020). *Dasar-Dasar Agribisnis*. Yayasan Kita Menulis.
- Sagita, D., & Praceka, P. A. (2021). *Information Distance Masyarakat dari Media Pada Masa Pandemi Covid-19*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. (n.d.). Retrieved July 30, 2022, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/undang-undang/Pages/Undang-Undang-no.-1-th.-2013-ttg.-Lembaga-Keuangan-Mikro.aspx>
- Usman, R. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Sinar Grafika.